



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR " TAHUN 2017

TENTANG

KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN
KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tertib penyaluran, pemanfaatan dan penggunaan bantuan kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Program Peningkatan Ketahanan Pangan, maka dipandang perlu untuk membuat kriteria dan persyaratan bagi masyarakat calon penerima bantuan kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kriteria Calon Penerima dan Prosedur Penyaluran Bantuan Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KRITERIA CALON PENERIMA DAN PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Batam.
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas KP2 adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam.
3. Tanaman Toga adalah Tanaman obat keluarga.
4. Bahan adalah barang/sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu seperti jamur trichoderma, air dll.

BAB II KRITERIA BANTUAN DAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Program Ketahanan Pangan yang disalurkan berupa Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat sebagai berikut :
 - a. bahan, benih dan bibit tanaman toga; dan
 - b. bahan dan bibit ikan air tawar.
- (2) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. penduduk usia dewasa atau sekurang-kurangnya sudah menikah;
 - b. berdomisili di lokasi sasaran kegiatan, minimal 6 bulan terakhir;
 - c. diutamakan kepada penduduk/kelompok yang belum pernah menerima paket bantuan;
 - d. tergabung dalam kelompok tani/kelompok wanita/dasawisma atau Gapoktan yang telah terdaftar di Dinas;

- e. sanggup dan mampu memanfaatkan bantuan yang diberikan secara berkelanjutan yang dituangkan dalam berita acara serah terima;
 - f. bersedia dikoordinir oleh ketua atau penyuluh;
- (3) Masyarakat calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. untuk calon penerima bahan, benih, bibit tanaman toga :
 - 1. tersedianya lahan pekarangan untuk kegiatan pengembangan budidaya tanaman toga; dan
 - 2. mengetahui tata cara budidaya tanaman toga.
 - b. Untuk calon penerima Bahan dan Bibit Ikan :
 - 1. tersedianya kolam untuk kegiatan pengembangan budidaya ikan; dan
 - 2. mengetahui tata cara budidaya ikan..
- (4) Penentuan kelompok calon penerima bantuan diseleksi dan diusulkan oleh penyuluh pertanian dengan diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW, Lurah Setempat.
- (5) kelompok penerima wajib memberdayakan anggota kelompok dalam pengelolaan bantuan yang diterima, sehingga dapat terwujud rumah pangan lestari dengan memanfaatkan lahan pekarangan

BAB III TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Paragraf 1 Tata cara penyaluran umum

Pasal 3

Tata cara penyaluran umum sebagai berikut :

- a. pengadaan sarana usaha dilakukan melalui proses pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. sarana usaha hasil pengadaan diserahkan kepada pejabat pembuat komitmen oleh rekanan penyedia barang dengan bukti berita acara serah terima pekerjaan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang;
- c. pejabat pembuat komitmen menyerahkan kepada ketua kelompok penerima bantuan untuk diteruskan kepada anggota kelompok yang terdaftar di usulan dengan dilengkapi bukti berita acara penyerahan barang; dan
- d. ketua kelompok selanjutnya bertanggung jawab atas penyerahan bantuan kepada anggotanya.

Paragraf 2
Tata cara penyaluran khusus

Pasal 4

- (1) Penerima bantuan bahan dan bibit tanaman :
- bantuan bahan dan bibit tanaman diserahkan kepada ketua kelompok untuk diserahkan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan; dan
 - Pemberian bantuan diserahkan kepada ketua kelompok dengan diketahui oleh Lurah setempat yang dituangkan dalam berita acara serah terima bantuan;
- (2) Penerima bantuan bibit ikan air tawar :
- bantuan bibit ikan air tawar diserahkan kepada Ketua kelompok untuk distribusikan kepada anggotanya yang telah disetujui dalam musyawarah kelompok;
 - tiap-tiap anggota kelompok bertanggung jawab atas bantuan yang diberikan; dan
 - Pemberian bantuan diserahkan kepada Ketua kelompok dengan diketahui oleh Lurah setempat yang dituangkan dalam berita acara serah terima bantuan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

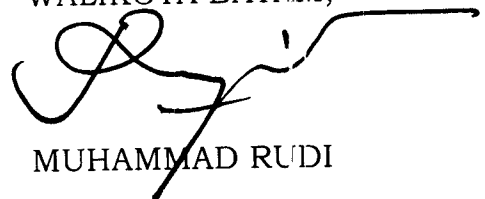
Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 6 FEBRUARI 2017

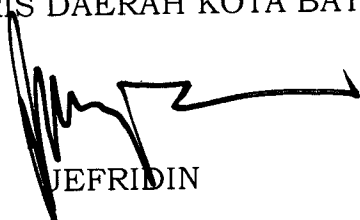
WALIKOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 6 FEBRUARI 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 518